BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum asal dalam bentuk muamalah ialah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang tidak membolehkan atau mengharamkannya, dalam syariat aturan-aturan menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan perbuatan yang diperbolehkan dan meninggalkan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT. Dalam rangka itulah manusia diberi kebebasan berusaha di bumi untuk memakmurkan kehidupan, manusia sebagai khalifah fi al ardh harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang. Bukan berjuang untuk hidup, tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah tersebut yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia itu juga. ¹

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan yang jelas, salah satu contoh

¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cetakan Keempat, h. 129.

kegiatan bermuamalah adalah profesi atau bekerja. Profesi atau bekerja merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam, karena bekerja merupakan suatu ibadah dan merupakan suatu hal yang sangat disukai oleh Allah SWT dan memberi rahmat bagi orang-orang yang berbuat demikian.²

Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan keahlian khusus dalam praktik profesi tersebut. Profesi merupakan hal pokok yang wajib dilakukan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut profesional, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dan mempraktikannya dengan mengandalkan keahlian yang tinggi. Profesionalisme seseorang akan tercermin dalam kinerjanya ketika melakukan suatu pekerjaan.

Fenomena kemiskinan merupakan sesuatu yang nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemiskinan juga menjadi problema sosial, antara lain pencurian, mengemis dan

²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Akbar Media Khasanah Buku Islam Rujukan), h. 406.

-

lain sebagainya. Dalam hal tersebut menimbulkan berbagai persoalan yang memengaruhi setiap aspek kehidupan. diantaranya adalah kurangnya ketertiban dalam masyarakat, kehidupan masyarakat terganggu, tingkat pendidikan rendah/terbatas, dan juga tidak menutup kemungkinan terjadi tindakan yang bertolakbelakang terhadap prilaku keagamaan seseorang. Pengemis disini merupakan salah satu korban dari kemiskinan, sehingga mereka dianggap telah menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku. Pengemis dalam hal ini adalah orang sehat dan kondisi tubuh yang tidak kurang apapun.

Pengemis merupakan bagian dari fenomena dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan masyarakat dan merupakan salah satu jalan pintas bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian pengemis telah termaktub dalam pasal 1 Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pemngemis, yang berbunyi: "Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara

dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain".³

Kata pengemis lazim digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compangcamping dan lusuh, gelas plastik, atau bungkus permen, atau kotak kecil yang mereka gunakan untuk menempatkan uang mereka dapatkan dari meminta-minta. Mereka vang menjadikan pengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karena lapangan pekerjaan yang sempit.4

Masalah pengemis ini telah merebak luas di kota-kota di Indonesia, khususnya di kota Serang sendiri terdapat pengemis yang berkeliaran, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia. Mereka mengemis di jalan-jalan di setiap perempatan

³Peraturan Pemeritah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Pasal 1.

⁴Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover: Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, (Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), h. 1.

lampu merah, dari toko ke toko lain, di tempat-tempat yang ramai atau wisata, dari rumah ke rumah atau tempat-tempat lain yang bisa mereka mintai sumbangan. Mereka tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan primer saja, tetapi sudah merupakan pekerjaan tetap yang prospek kelestariannya akan terus berlanjut.

Islam sendiri tidak mensyariatkan meminta-minta dengan cara berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya karena melanggar dosa saja, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemarkan nama baik sebagai seorang muslim. Di sisi lain Islam juga mendidik umatnya agar memiliki kehormatan diri untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Nabi Muhammad SAW dalam hadits-Nya menganjurkan kita untuk berusaha dan mecari nafkah apa saja selama itu halal dan baik, tidak ada syubhat, tidak ada keharaman dan tidak dengan meminta-minta serta disunnahkan untuk *ta'afful* (memelihara diri dari meminta-minta) seperti

⁵ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2002), h. 337.

yang dijelaskan oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 273 dan hadits riwayat Imam Bukhari yang berbunyi:

Artinya: "(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dengan ciricirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 273)⁶

Artinya: "Terus-menerus seseorang itu suka memintaminta pada orang lain hingga pada hari kiamat dia

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 57.

datang dalam keadaan diwajahnya tidak ada sepotong dagingpun." (H.R Bukhari)⁷

Kesimpulan dari hadits di atas, Rasulullah SAW melarang seorang muslim untuk meminta-minta sedekah atau sumbangan dari orang lain kecuali ada kebutuhan yang mendesak, karena perbuatan meminta-minta merupakan perbuatan menghinakan diri kepada makhluk dan menunjukkan adanya kecenderungan dan keinginan untuk memperbanyak harta. Dan hadits tersebut menjelaskan balasan setimpal bagi orang yang meminta-minta karena kurangnya rasa malu untuk meminta-minta kepada sesama makhluk.

Berdasarkan asumsi latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas kasus ini, yaitu persoalan mengemis yang dijadikan profesi sehar-hari. Persoalan tersebut akan dibahas secara ilmiah dalam skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Profesi Pengemis (Studi Kasus di Kota Serang)."

 $^{^{7}}$ Imam Bukhori, Shahih $\mathit{Bukhari},$ Vol. 2, (Beirut: Dar al-Fiqr, 2008), h. 343.

B. Rumusan Masalah

- Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi profesi pengemis di Kota Serang?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap profesi pengemis di Kota Serang?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi profesi pengemis di Kota Serang.
- Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap profesi pengemis di Kota Serang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi profesi pengemis yang dijadikan pekerjaan sehari-hari dan bagaimana cara mereka melakukan pekerjaan mengemis itu sendiri serta bagaimana menurut hukum Islam atas kasus tersebut dan juga dapat menjadikan wawasan, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam. Sehingga dapat

dijadikan informasi untuk menambah pengetahuan tentang hukum Islam di bidang muamalah serta diharapkan bisa menjadi masukan sumber referensi khususnya bagi para mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan agar dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk seluruh masyarakat agar tidak mengambil jalan hidupnya sebagai pengemis meskipun dalam kondisi hidup yang sesulit apapun.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan perbandingan, penulis mengemukakan penelitian yang relevan yang masih berkaitan dengan judul skripsi ini, yakni:

Panakkukang Kota Kecamatan Makassar".8 Tuiuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani pengemis yaitu dengan melakukan pendataan dan memberi arahan. Adapun beberapa hambatan dalam menangani pengemis yaitu belum adanya wadah atau panti rehabilitasi di Kota Makassar untuk menampung pengemis guna membina pribadi mereka agar menjadi lebih baik, sehingga dapat mengurangi jumlah pengemis di Kecamatan Panakkukang dan kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan Perda No. 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi dan komunikasi melalui teknik observasi dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung lokasi penelitian dengan observasi

-

⁸ Ira Soraya, *Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*, (Makassar : UIN, 2017).

dan wawancara, dan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ira Soraya sama-sama meneliti tentang pengemis, hanya saja Ira Soraya lebih kepada peranan Dinas Sosial dalam menangani pengemis tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada tinjauan hukum Islam terhadap profesi mengemis itu sendiri.

2. Bagus Wahyu Azistianto, Alumni Fakultas Syariah dan Hukum, UIN (Universitas Islam Negeri) "Sunan Kalijaga Yogyakarta" menulis skripsi pada tahun 2012 yang berjudul "Kriminalitas Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam". Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti keberadaan pengemis yang sangat riskan terhadap diri mereka, karena dikhawatirkan terjadinya kecelakaan seperti terserempet atau tertabrak kendaraan, yang mana hal ini dalam hukum Islam tidak sesuai dengan tujuan dari Maqashid Asy-Syari'ah yaitu tentang menjaga jiwa, yang dianjurkan

⁹Bagus Wahyu Azistianto, *Kriminalitas Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : UIN, 2012).

kepada seluruh umat Islam untuk mencegah kemadharatan sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Library Research* atau penelitian kepustakaan yang diperkaya dengan data lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Wahyu Azistianto sama-sama meneliti tentang pengemis dalam sudut pandang hukum Islam, hanya saja Bagus Wahyu Azistianto lebih kepada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kriminalisasi yang dialami oleh para pengemis jalanan tersebut diberlakukan, apakah sesuai atau tidak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada profesi mengemisnya itu sendiri bagaimana menurut pandangan hukum Islam.

3. Annisa, Alumni Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta menulis skripsi pada tahun 2011 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pemberian Sedekah Kepada Pengemis Menurut Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007". 10 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Islam tentang konsep sedekah yang memiliki aturan, yaitu etika sedekah yang baik dan ada orang yang berhak ataupun yang tidak berhak menerimanya. Lalu larangan pemberian sedekah kepada pengemis dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum secara totalitas melarang umat Islam bersedekah, hanya berlaku pada lokasi-lokasi tertentu saja. Yang mana di lokasi-lokasi inilah para pengemis profesional menjalankan pekerjaannya. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) yaitu bentuk penelitian yang sumbernya diperoleh dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis mengenai hal-hal atau variabel yang

¹⁰Annisa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pemberian Sedekah Kepada Pengemis Menurut Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah, 2011). h. 3.

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa sama-sama meneliti tentang pengemis dalam tinjauan hukum Islam, hanya saja Annisa lebih kepada larangan memberi sedekah kepada pengemis dan ditinjau dari dua sudut pandang yakni menurut hukum Islam dan Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada tinjauan hukum Islam terhadap profesi pengemis itu sendiri yang dijadikan sebagai sumber mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam membedakan antara ibadah dan muamalah dalam cara pelaksanaan dan perundang-undangannya. Namun yang pasti, ibadah pokok asalnya adalah statis, tidak dapat melampaui apa yang telah dibawa oleh syariat dan terikat dengan cara-cara yang diperintahkan-Nya belaka. Maksudnya, hanyalah semata-mata menghambakan dan mendekatkan diri

kepada Allah SWT. Lain halnya dengan muamalah, pokok asalnya adalah merealisasi kemaslahatan manusia dalam pencarian kehidupan dan melenyapkan kesulitan mereka dengan menjauhi yang batal dan haram.¹¹

Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk bekerja dan mendorong mereka melakukan usaha, serta mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang bersikap positif dalam menemukan hidup dengan kesungguhan dan kerajinan agar dapat memberi dan memperoleh manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. 12

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam memberikan garis kebijakan yang jelas, salah satu contoh kegiatan bermuamalah adalah profesi atau bekerja. Profesi atau bekerja merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam, karena bekerja merupakan suatu ibadah dan

¹¹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cetakan Kedua, h. 5.

¹² Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh: Hak dan Peran Bekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 20.

merupakan suatu hal yang sangat disukai oleh Allah SWT dan memberi rahmat bagi orang-orang yang berbuat demikian.¹³

Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional, dan profesional berarti melakukan sesuatu sebegai pekerjaan pokok yang disebut sebagai profesi, artinya pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Istilah profesi, profesional, dan profesionalisme sudah sering kali kata-kata tersebut dipakai untuk menunjukkan suatu pekerjaan yang tetap. Apabila seseorang itu melakukan pelacuran sebagai satu-satunya pekerjaan untuk mencari nafkah, maka melacur itu adalah sebuah profesi, walaupun kata-kata itu hanya sebuah iritasi, karena melacur bukanlah pekerjaan yang pantas dan dianggap sebagai suatu pekerjaan yang buruk dalam masyarakat yang beradab.¹⁴ Seperti halnya pengemis, jika dilakukan sebagai pekerjaan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka mengemis itu adalah sebuah profesi.

-

¹³Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqoshid Syariah menurut Al-Syatibi..., h. 406.

¹⁴Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), h. .294.

Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan keahlian (*expertise*), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Istilah profesi sesungguhnya menunjuk pada sesuatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi tersebut.¹⁵

Pengemis orang-orang yang mendapatkan adalah penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain. Mengemis identik dengan penampilan berpakaian serba kumal yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan yang apa adanya. Hal-hal yang mendorong seseorang untuk mengemis salah satunya dikarenakan mudah dan cepat mendapatkan hasil hanya dengan mengulurkan tangan kepada anggota masyarakat memberikan agar bantuan atau sumbangan.

Agama Islam menganjurkan untuk menjaga diri untuk tidak meminta-minta, karena meminta-minta adalah suatu

¹⁵Khaerul Wahidin, dkk, *Jurnal Hadariyah*; *Jurnal Peradaban dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 1, (Cirebon: UMC Press, 2011), h. 134.

-

perbuatan yang tidak maslahat dan diperbolehkan meminta karena suatu kebutuhan meskipun meninggalkan adalah yang utama sampai diberikan oleh Allah SWT. 16 Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi akhlak. Oleh karena itu, nabi dintus Muhammad SAW ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena dengan akhlak mulia, manusia menjadi terhormat. Salah satu contoh akhlak mulia adalah selalu menjadi tangan yang diatas, sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW, "tangan diatas lebih baik dari tangan yang dibawah" (H.R. Bukhari). Hadits tersebut seharusnya menjadi pedoman agar menjadi manusia yang senantiasa selalu memberi.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,

¹⁶Ibnu Hajar Al-Asqalani yang diterjemahkan oleh Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2001), h. 225.

yang digunakan pada objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*. ¹⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejalagejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Dalam hal ini, penulis akan langsung mengamati orang-orang yang menjadikan pengemis sebagai profesi di Kota Serang.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 16.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 115.

3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih kepada persoalan mengenai praktik mengemis yang meliputi faktor-faktor yang memengaruhinya dan modus yang digunakannya untuk mengemis. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

a. Sumber Primer

Dalam hal ini sumber primer yang diperoleh penulis bersumber dari hasil observasi dan wawancara kepada para informan, yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang, dan para pengemis yang ada di beberapa titik lokasi di sekitar Kota Serang diantaranya, Lampu merah Ciceri, Lampu merah Sempu, Lampu merah Brimob, Lampu merah Lontar, Pasar Rau, dan penulis juga melakukan wawancara dengan pengemis yang tidak menetap.

b. Sumber Sekunder

Dalam hal ini sumber sekunder yang diperoleh penulis bersumber dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, diantaranya:

- Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis.
- 2. Etos Kerja Pribadi Muslim.
- 3. Fikih Muamalah.
- 4. Halal dan haram: Menurut Yusuf Qardhawi.
- Pengemis Undercover: Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis.
- 6. Sejumlah kitab dan buku yang masih berkaitan dengan objek penelitian, baik cetak maupun digital.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pengumpulan data adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, atau menghimpun data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.¹⁹

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting. Oleh karena itu, data harus dikumpulkan secara akurat, relevan, dan komprehensif bagi persoalan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.²⁰ Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian dan observasi tersebut dilakukan di daerah daerah basis pengemis yang ada di Kota Serang.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif...*, h. 310.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 265.

b. Wawancara (Interview)

Interview yaitu suatu cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari informan. Interview perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap mengemis yang dijadikan profesi di Kota Serang. Wawancara dilakukan kepada para responden, yaitu para pengemis yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki kegiatan mengemis yang ada di sekitar Kota Serang dengan berupa foto-foto yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Teknik ini juga digunakan dengan harapan dapat melengkapi metode pengumpulan data dan mempermudah penulis

dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah pengemis yang dijadikan profesi.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni digunakan dalam mencari, mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.²¹

Pengolahan Data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- Identifikasi data adalah pengenalan dan a. pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan materi.
- b. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan

²¹Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h. 103.

dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah.

c. *Editing* data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.

Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti yaitu menggambarkan tentang praktik mengemis yang dijadikan profesi di Kota Serang yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan gambaran secara keseluruhan dari skripsi ini, sehingga dapat memudahkan bagi penulis dalam pembahasan skripsi tersebut. Didalam sistematika pembahasan ini penulis membagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KONDISI OBJEKTIF TENTANG KOTA SERANG

Bab ini berisi tentang keadaan umum objek penelitian, yaitu, sejarah Kota Serang, letak geografis, kondisi demografis, keadaan sosiologis, keadaan ekonomi, serta praktik profesi pengemis di Kota Serang.

BAB III KAJIAN TEORITIS TENTANG PENGEMIS

Bab ini berisi penjelasan tentang pengertian pengemis, perintah bekerja dalam Islam, dan pengemis dalam pandangan agama Islam.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROFESI PENGEMIS

Bab ini berisi tentang faktor-faktor yang memengaruhi profesi pengemis dan pengemis sebagai profesi dalam tinjauan hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran.